



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 32/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 66/PP.04.2-Kpt/6209/Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN
LAMANDAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara PPS Desa Benuatan Kecamatan Belantikan Raya Nomor 02/BA/PPS-BNT/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengusulan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Benuatan Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas Sekretaris PPS Desa Benuatan Atas Nama:
1. Nama : JUNAIDY,S.Pd
Jabatan : Sekretaris PPS Desa Benuatan
digantikan oleh:
1. Nama : FONAHA GEA
Jabatan : Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu Melakukan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau terhadap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau pada PPS Desa Benuatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Ketua PPK Kecamatan Belantikan Raya Nomor 09/PPK Kec.BR/VII/2020 tanggal 30 Juni 2020 Hal Pengusulan Pergantian Sekretariat PPS Desa Benuatan Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 66/PP.04.2-Kpt/6209/Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KESATU...

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Masa Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Belantikan Raya sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamandau
pada tanggal 1 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

IRWANSYAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Sub. Bagian Hukum



Anggara Apriadi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 72/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VII/2020

TANGGAL : 1 Juli 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 66/PP.04.2-Kpt/6209/Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

No.	Desa/Kelurahan	Nama/NIP	Usulan dalam Sekretariat PPS
1.	BENUATAN	HELAWATI	Sekretaris
		DARMA	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
		FONAHA GEA	Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

ttd

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Sub. Bagian Hukum



Anggara Apriadi